



PUTUSAN

Nomor 903/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama : **SARMANI alias BULUK bin BASIRAN;**
2. Tempat Lahir : Serang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 17 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tembong Pabuaran Rt.03
Rw.03 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok
Jaya Kota Serang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Serang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Hakim sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 903/Pid.B/2024/PN tanggal 5 Desember 2024 Srg tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 903/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-3611/SRG/ 11/2024 tanggal 19 November 2024;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 No.Reg.Perk: PDM 3611/PDM/11/2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SARMANI alias BULUK bin BASIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829;
 - 3) 1 (satu) kunci kontak asli;**Dikembalikan kepada saksi NANA RUHIANA;**
 - 1) 2 (dua) kunci kontak sarana;**Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 903/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **SARMANI alias BULUK bin BASIRAN**, pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di halaman Pos Lantas Ciruas, Jalan Raya Serang-Jakarta, Kampung Ciruas Pasar, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, pada saat saksi NANA RUHIANA bin alm. SAPRI (korban), saksi AFANDI bin alm. MUNIR dan saksi SUHANDI bin MARIP (ketiganya merupakan anggota Polri) sedang berjaga di Pos Lantas Ciruas, saksi NANA RUHIANA, saksi AFANDI dan saksi SUHANDI melihat terdakwa berjalan menuju sepeda motor Honda Beat warna Hitam, Nomor Polisi: A-3249-DD, Nomor Mesin: JFZ1E3083829, dan Nomor Rangka: MH1JFZ132KK080614 milik saksi NANA RUHIANA yang terparkir di dekat Pos Lantas Ciruas tersebut, kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor milik saksi NANA RUHIANA tersebut dan mengambil helm milik saksi NANA RUHIANA kemudian memakainya. Setelah itu, terdakwa mengeluarkan **2 (dua) buah kunci kontak palsu** yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian memasukkan 1 (satu) buah kunci kontak palsu tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor milik saksi NANA RUHIANA dan **merusak rumah kunci sepeda motor** tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang memundurkan sepeda motor milik saksi NANA RUHIANA tersebut, saksi NANA RUHIANA, saksi AFANDI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 903/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUHANDI langsung menangkap terdakwa dan membawanya ke Polsek Ciruas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi NANA RUHIANA tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi NANA RUHIANA selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NANA RUHIANA mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NANARUHIANA bin alm. SAPRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat 20 September 2024 jam 14.00 WIB di Pos lalu lintas Ciruas Jl.Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas Pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sedangkan yang melakukan adalah saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurain tersebut namun saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah ditangkap polisi;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829 adalah milik saksi;
 - Bahwa sebelum dicuri sepeda motor milik saksi tersebut terparkir di Pos Lantas Ciruas dalam keadaan terkunci stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan merusak kunci kontak motor saksi dengan menggunakan kunci kontak palsu yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 14.00 WIB di Pos Lalu Lintas Ciruas yang berada di Jl. Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas Pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ketika saksi sedang berjaga didalam pos lant as tersebut lalu saksi melihat terdakwa berjalan melewati pos lant as Ciruas;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju motor milik saksi yang terparkir di pos lant as tersebut lalu duduk diatas motor saksi selanjutnya mengambil helm milik saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa memakai helm yang ada diatas motor saksi lalu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit kunci kontak palsu yang telah di persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut dan setelah menyala saksi langsung keluar dari pos lant as tersebut selanjutnya meng amankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengintrograsi terdakwa dan terdakwa mengaku berniat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa berikut sepeda motor milik saksi yang akan dicuri tersebut saksi bawa ke Polsek Ciruas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sempat mengakui kepada saksi kalau terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor dan pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829 dan 1 (satu) kunci kontak asli adalah benar milik saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 903/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) unit kunci palsu adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menyalakan sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUHANDI bin MARIF**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, dan tidak bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat 20 September 2024 jam 14.00 WIB telah terjadi pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam milik sdr. Nana Ruhiana yang sedang berada di Pos lalu lintas Ciruas Jl. Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas Pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya namun setelah tertangkap saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi sepeda motor milik sdr. Nana Ruhiana tersebut terparkir di Pos Lintas Ciruas dengan posisi terkunci stang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 14.00 WIB di Pos Lalu Lintas Ciruas yang berada di Jl. Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas Pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ketika sdr. Nana Ruhiana sedang berjaga didalam pos lintas tersebut lalu saksi melihat terdakwa berjalan melewati pos lintas Ciruas;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju motor milik saksi yang terparkir di pos lintas tersebut lalu duduk diatas motor saksiselanjutnya mengambil helm milik saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa memakai helm yang ada diatas motor saksi lalu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit kunci kontak palsu yang telah di persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut dan setelah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 903/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala sdr. Nana Ruhiana langsung keluar dari pos lintas tersebut selanjutnya mengamankan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi: A-3249-DD tersebut adalah barang milik sdr. Nana Ruhiana yang telah dicuri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) untuk perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat 20 september 2024 jam 14.00 WIBterdakwa telah ditangkap di Pos lalu lintas Ciruas Jl.Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas Pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829 milik sdr. Nana Ruhiana;
- Bahwa ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) kunci kontak merek Honda dan merek Yamaha yang terlebih dahulu sudah terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa sebelum terdakwa curi, posisi sepeda motor tersebut posisi tersebut terparkir dihalaman parkir Pos Lintas Polsek Ciruas;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIBterdakwa berangkat dari Pasar Rau Kota Serang menuju Pasar Ciruas dengan menggunakan angkuta umum angkot merah putih;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIBterdakwa turun sebelum lampu merah Pasar Ciruas dan setelah itu terdakwa menuju Masjid yang berada tidak jauh dari lampu merah tersebut;
- Bahwaselanjutnya terdakwa melaksanakan sholat jumat lalu sekitar pukul 13.00 WIB selesai terdakwa melaksanakan sholat jumat,terdakwapergi menuju sekitar area Pos lalu lintas Ciruas Jl.Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 903/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terdakwa mengamati atau memantau 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi: A-3249-DD yang terparkir di area Pos Lantas Ciruas kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa berjalan lewat pos lintas tersebut dan langsung menuju motor yang terparkir di area tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil helm yang tersimpan di atas motor tersebut dan memakainya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit kunci kontak palsu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) unit kunci kontak merek Honda yang sudah terdakwa persiapkan ke dalam motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup atau menyala lalu ketika saksi hendak memundurkan motor tersebut tiba-tiba datang pemilik motor tersebut yang merupakan petugas kepolisian yang berjaga di pos lintas tersebut lalu akhirnya terdakwa di amankan dan di bawa ke Polsek Ciruas;
- Bahwa ketika terdakwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi: A-3249-DD tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) kunci kontak palsu untuk pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829 dan 2 (dua) kunci kontak sarana adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 903/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829;
- 1 (satu) kunci kontak asli;
- 2 (dua) kunci kontak sarana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat 20 september 2024 jam 14.00 WIB terdakwa telah ditangkap di Pos lalu lintas Ciruas Jl.Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas Pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829 milik saksi Nana Ruhiana;
3. Bahwa benar ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) kunci kontak merek Honda dan merek Yamaha yang terlebih dahulu sudah terdakwa persiapkan sebelumnya;
4. Bahwa benar sebelum terdakwa curi, posisi sepeda motor tersebut posisi tersebut terparkir di halaman parkir Pos Lantas Polsek Ciruas;
5. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari Pasar Rau Kota Serang menuju Pasar Ciruas dengan menggunakan angkutan umum angkot merah putih;
6. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa turun sebelum lampu merah Pasar Ciruas dan setelah itu terdakwa menuju Masjid yang berada tidak jauh dari lampu merah tersebut;
7. Bahwa benar selanjutnya terdakwa melaksanakan sholat jumat lalu sekitar pukul 13.00 WIB selesai terdakwa melaksanakan sholat jumat, terdakwa pergi menuju sekitar area Pos lalu lintas Ciruas Jl.Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar ketika itu terdakwa mengamati atau memantau 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi: A-3249-DD yang terparkir di area Pos Lantas Ciruas kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa berjalan lewat pos lintas tersebut dan langsung menuju motor yang terparkir di area tersebut;
9. Bahwa benar kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil helm yang tersimpan di atas motor tersebut dan memakainya;
10. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit kunci kontak palsu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa memasukan 1 (satu) unit kunci kontak merek Honda yang sudah terdakwa persiapkan ke dalam motor tersebut;
11. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut hidup atau menyala lalu ketika saksi hendak memundurkan motor tersebut tiba-tiba datang pemilik motor tersebut yang merupakan petugas kepolisian yang berjaga di pos lintas tersebut lalu akhirnya terdakwa di amankan dan di bawa ke Polsek Ciruas;
12. Bahwa benar ketika terdakwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi: A-3249-DD tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
13. Bahwa benar terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) kunci kontak palsu untuk pada saat melakukan pencurian tersebut;
14. Bahwa benar maksud terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
15. Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;
16. Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829 adalah milik saksi Nana Ruhian sedangkan 2 (dua) kunci kontak sarana adalah barang bukti yang digunakan terdakwa ketika melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian;
2. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa "pencurian" dalam unsur pasal ini mengacu kepada unsur pasal 362 yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat 20 september 2024 jam 14.00 WIB terdakwa telah ditangkap di Pos lalu lintas Ciruas Jl.Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas Pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829 milik saksi Nana Ruhiana. Bahwa benar ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) kunci kontak merek Honda dan merek Yamaha yang terlebih dahulu sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa benar sebelum terdakwa curi, posisi sepeda motor tersebut posisi tersebut terparkir di halaman parkir Pos Lintas Polsek Ciruas. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari Pasar Rau Kota Serang menuju Pasar Ciruas dengan menggunakan angkutan umum angkot merah putih. Bahwa benar kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa turun sebelum lampu merah Pasar Ciruas dan setelah itu terdakwa menuju Masjid yang berada tidak jauh dari lampu merah tersebut. Bahwa benar selanjutnya terdakwa melaksanakan sholat jumat lalu sekitar pukul 13.00 WIB selesai terdakwa melaksanakan sholat jumat, terdakwa pergi menuju sekitar area Pos lalu lintas Ciruas Jl. Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Bahwa benar ketika itu terdakwa mengamati atau memantau 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi: A-3249-DD yang terparkir di area Pos Lintas Ciruas kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa berjalan lewat pos lintas tersebut dan langsung menuju motor yang terparkir di area tersebut. Bahwa benar kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil helm yang tersimpan di atas motor tersebut dan memakainya. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit kunci kontak palsu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa memasukan 1 (satu) unit kunci kontak merek Honda yang sudah terdakwa persiapkan ke dalam motor tersebut. Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut hidup atau menyala lalu ketika saksi hendak memundurkan motor tersebut tiba tiba datang pemilik motor tersebut yang merupakan petugas kepolisian yang berjaga di pos lintas tersebut lalu akhirnya terdakwa di amankan dan di bawa ke Polsek Ciruas. Bahwa benar ketika terdakwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi: A-3249-DD tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut. Bahwa benar terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) kunci kontak palsu untuk pada saat melakukan pencurian tersebut. Bahwa benar maksud terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "**pencurian**" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Bahwa benar pada hari Jumat 20 september 2024 jam 14.00 WIB terdakwa telah ditangkap di Pos lalu lintas Ciruas Jl. Raya Serang Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ciruas Pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829 milik saksi Nana Ruhiana. Bahwa benar ketika melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) kunci kontak merek Honda dan merek Yamaha yang terlebih dahulu sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa benar sebelum terdakwa curi, posisi sepeda motor tersebut posisi tersebut terparkir di halaman parkir Pos Lintas Polsek Ciruas. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berangkat dari Pasar Rau Kota Serang menuju Pasar Ciruas dengan menggunakan angkutan umum angkot merah putih. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa turun sebelum lampu merah Pasar Ciruas dan setelah itu terdakwa menuju Masjid yang berada tidak jauh dari lampu merah tersebut. Bahwa benar selanjutnya terdakwa melaksanakan sholat jumat lalu sekitar pukul 13.00 WIB selesai terdakwa melaksanakan sholat jumat, terdakwa pergi menuju sekitar area Pos lalu lintas Ciruas Jl. Raya Serang Jakarta Kampung Ciruas pasar Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Bahwa benar ketika itu terdakwa mengamati atau memantau 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi: A-3249-DD yang terparkir di area Pos Lintas Ciruas kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa berjalan lewat pos lintas tersebut dan langsung menuju motor yang terparkir di area tersebut. Bahwa benar kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil helm yang tersimpan di atas motor tersebut dan memakainya. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) unit kunci kontak palsu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu terdakwa memasukan 1 (satu) unit kunci kontak merek Honda yang sudah terdakwa persiapkan ke dalam motor tersebut. Bahwa benar terdakwa telah menyiapkan 2 (dua) kunci kontak palsu untuk pada saat melakukan pencurian tersebut. Bahwa benar maksud terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** inipun telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penangkapan serta penahanan Terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ditetapkan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829 dan 1 (satu) kunci kontak asli, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini yang diakui adalah milik saksi Nana Ruhiana bin alm. Sapri, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nana Ruhiana bin al. Sapri**, sedangkan barang bukti berupa: 2 (dua) kunci kontak sarana, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa ketika melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidananya, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmanialias Buluk bin Basiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengambilan barang bukti** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka : MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi: A-3249-DD warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFZ132KK080614 dan nomor mesin: JFZ1E3083829;
 - 1 (satu) kunci kontak asli;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 903/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi NANA RUHIANA bin alm. SAPRI;

- 2 (dua) kunci kontak sarana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H., dan DAVID PANGGABEAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh SUMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh ADE HARTANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

DAVID PANGGABEAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMIATI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 903/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16